




Direktoran Mahkamah Agung  
putusan





7.

Halaman 2



**Direktori**  
putusan.mahk

Berdasarkan  
Tarakan Cq.  
selanjutnya me

PRIMER:

1. Mengabulkan
2. Menjatuhkan  
kepada Pengg
3. Membebanka  
den

Apabila Pengadilan b

Bahwa pada p  
menghadap di persida  
persidangan dan tida  
wakil/kuasanya yang s  
Nomor 343/Pdt.G/20  
persidangan, Tergu  
ternyata bahwa  
alasan yang s

Bah  
tidak b  
gugat

Surat:

1.  
dikel

Halaman 3 dari 3 halaman Putusan Nomor 3





- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggikan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa sejak perpisahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalin komunikasi yang baik layaknya suami-istri bahkan sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, karena saksi tidak sanggup menasehati Penggugat dan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 67 tahun, agama Islam, SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman [REDACTED]

[REDACTED], Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Per [REDACTED] adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah;
- Bahwa setelah menikah [REDACTED] berpindah-pindah dan [REDACTED]

- Bahwa dalam [REDACTED] dikaruniai 2 (dua) orang anak

- Bahwa saksi [REDACTED]

dan Tergugat [REDACTED]

- Bahwa [REDACTED]

utang Te [REDACTED]

- Bahwa [REDACTED]

rumah [REDACTED]

Halaman



Dire  
putus

terny  
alasan ya  
Menim  
patut akan tetapi tidak  
dan gugatan Penggugat tersebut harus di  
149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut di atas relevan dengan Hadis Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96:

وعن الحسن أن النبي ﷺ قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.Tar  
Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda:*

*“Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”.*

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar, bahkan telah berpisah tempat tinggal dan telah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan bahwa Penggugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tarakan;

Menimbang, bahwa saksi 1 ( ) dan 2 ( )

) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal

R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan

Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi tersebut

antara Penggugat dengan

akibat daripada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui oleh orang-orang  
tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa  
fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat  
pada tanggal 16 Juni 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat  
berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal di  
[REDACTED];
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat  
2 (dua) orang anak;
4. Bahwa sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu  
Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat  
meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat  
komunikasi yang baik layaknya suami istri  
memperdulikan;
6. Bahwa keluarga Penggugat tidak setuju  
Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas  
Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1  
Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan antara seorang pria sebagai  
suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk  
keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang  
Maha Esa dan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,  
perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang  
saling *mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis  
Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud  
apabila pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan  
peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling  
mencintai, menyayangi, menghormati dan saling memedulikan satu sama lain.

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.Tar  
Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika salah satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) yang seharusnya ada dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.Tar  
Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.Tar



tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga oleh Majelis Hakim dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

## **1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, meskipun pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti, namun akibat pertengkaran tersebut yaitu perpisahan tempat tinggal telah terbukti, sehingga dengan keadaan tersebut Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni dalam perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-musallim* dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang merupakan suatu keadaan keluarga landasannya bukan semata-mata disebabkan oleh kekerasan (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk (*psychological cruelty*) yang menyebabkan tidak harmonis antara suami isteri, sehingga meskipun terdapat hubungan penganiayaan secara fisik, namun pertengkaran dan berlangsung terus menerus dari kedua pihak, maka

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah saling tidak memedulikan dan menghiraukan adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis,

## **2. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak memiliki harapan untuk kembali rukun;**

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah saling tidak memedulikan dan menghiraukan adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis,



karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

**3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.Tar  
Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung Penggugat dan Tergugat lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan. Oleh karena itu, keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadis Nabi Muhammad SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : *“Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;*

Menimbang, bahwa disamping itu majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Ghayatulmaram* halaman 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya : *“Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.Tar  
Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan Penggugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat ( [REDACTED] ) kepada Penggugat ( [REDACTED] );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1441 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan yang terdiri dari KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, BASARUDIN, S.H.I., M.Pd. dan HUDAN DARDIRI ASFAQ, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan SAPRUDDIN, S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis,

**KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



